



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURANDAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2015 - 2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banggai Laut yang terdiri atas pulau-pulau, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015– 2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATARUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGGAILAUT TAHUN 2015-2035.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah DaerahBanggai Laut.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai Laut.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Banggai Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dan atau ditunjuk oleh pemangku adat dan atau pemerintah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
25. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
26. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
28. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
33. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
34. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 KM².
35. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
36. Sungai besar adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
37. Sungai kecil adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
38. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
39. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah adalah upaya mempercepat pemulihan kawasan resapan dengan penghijauan.
40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
41. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
42. Kegiatan Informal dan non formal adalah kegiatan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Perguruan Tinggi, dan Pendidikan Luar Biasa.

43. Batas-batas permanen kawasan permukiman dan budidaya adalah talud, turap dan lain-lain.
44. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
45. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Banggai Laut dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
46. Insentif adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.
47. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrative meliputi luas wilayah darat dan luas wilayah laut.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana ayat (1) juga mencakup wilayah pesisir, wilayah laut dan wilayah perairan lainnya serta wilayah udara.
- (3) Batas wilayah Kabupaten Banggai Laut, meliputi:
 - a. sebelah utara: laut maluku, selat kalumbatan dan selat bangkurung;
 - b. sebelah timur: laut maluku;
 - c. sebelah selatan: laut banda; dan
 - d. sebelah barat: teluk tolo.
- (4) Letak Geografis Kabupaten Banggai Laut, meliputi:
 - a. $1^{\circ} 26' 54''$ – $2^{\circ} 23' 20''$ lintang selatan; dan
 - b. $122^{\circ} 54' 22''$ – $124^{\circ} 12' 35''$ bujur timur.

- (5) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kecamatan banggai utara;
 - kecamatan banggai;
 - kecamatan banggai tengah;
 - kecamatan banggai selatan;
 - kecamatan labobo;
 - kecamatan bangkurung; dan
 - kecamatan bongan kepulauan.:
- (6) Ruang lingkup substansi meliputi:
- tujuan;
 - kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - rencana struktur ruang;
 - rencana pola ruang;
 - penetapan kawasan strategis; dan
 - arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (7) Rincian luas wilayah dan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut bertujuan mewujudkan Kabupaten Banggai Laut sebagai Kabupaten Maritim Menuju Ekowisata Bahari Dunia yang Berbudaya dan Berdaya Saing.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten terdiri atas :
- pengembangan prasarana dan sarana perekonomian dan pariwisata;
 - pengembangan pusat kota dan pusat pertumbuhan lainnya yang berlandaskan nilai-nilai budaya banggai;
 - pengembangan destinasi pariwisata Banggai Laut;
 - pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau; dan

- e. penataan wilayah maritim termasuk laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan.

Bagian Keempat

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan prasarana dan sarana perekonomian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. membangun, mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana dasar;
 - b. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan sebagai pendukung perekonomian;
 - c. mendorong usaha kecil masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan menjamin ketersediaan pasar;
 - d. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat;
 - e. mendorong pengembangan usaha pariwisata dan kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan;
 - f. mendorong pengembangan industri perikanan dan hasil laut baik dalam skala kecil, menengah dan besar;
 - g. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal kepariwisataan melalui penyediaan lembaga pendidikan profesional kepariwisataan; dan
 - h. mempertahankan kawasan bersejarah, situs dan warisan budaya sebagai potensi wisata budaya.
- (2) Strategi pengembangan pusat kota dan pusat pertumbuhan lainnya yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. melestarikan peninggalan warisan budaya sebagai aset budaya;
 - c. membangun serta meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, budaya dan pelayanan sosial lainnya;
 - d. meningkatkan prasarana dan sarana penunjang berupa jaringan energi/listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan limbah dan persampahan di pusat-pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi; dan
 - e. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan.

- (3) Strategi pengembangan destinasi pariwisata Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan objek wisata bahari dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
 - b. menjamin ketersediaan informasi pariwisata;
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai kawasan wisata;
 - d. mendorong pengembangan objek-objek wisata bahari dan maritim;
 - e. mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan;
 - f. mengembangkan objek wisata budidaya perikanan dan kelautan termasuk di pulau-pualu kecil;
 - g. mempromosikan dan memberi insentif bagi investor pariwisata; dan
 - h. mendorong pengembangan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran sebagai bagian dari destinasi pariwisata.
- (4) Strategi pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. meningkatkan infrastruktur utama yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi, baik di pulau-pulau utama dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi antar pulau;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah antar dan intra kepulauan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan; dan
 - e. mengembangkan jaringan energi dengan memanfaatkan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan.
- (5) Strategi penataan wilayah maritim termasuk laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk, penataan dan penegakan hukum;
 - b. memberdayakan LSM/Perguruan tinggi/lembaga pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. menyiapkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis mitigasi bencana;
 - d. mengoptimalkan pelestarian kawasan wilayah pesisir serta pengembangan pola pemasaran perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi lainnya; dan

- e. mengoptimalisasi pemanfaatan perairan laut kabupaten bagi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya maupun sektor non perikanan lainnya yang berbasis masyarakat;

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a, terdiri atas :
- a. pusat kegiatan lokal;
 - b. pusat pelayanan kawasan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Banggai sebagai Ibukota Kabupaten.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. lokotoy di kecamatan banggai utara;
 - b. adean di kecamatan banggai tengah;
 - c. matanga di kecamatan banggai selatan;
 - d. lantibung di kecamatan bangkurung;
 - e. mansalean di kecamatan labobo; dan
 - f. bungin di kecamatan bongan kepulauan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. dodung di kecamatan banggai;
 - b. popisi dan paisumosoni di kecamatan banggai utara;
 - c. timbong dan mominit di kecamatan banggai tengah;
 - d. sasabobok dan kalupapi di kecamatan bangkurung;
 - e. lalong dan paisulamo di kecamatan labobo; dan
 - f. ndindibung di kecamatan bongan kepulauan.

- (5) Penyelenggaraan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan strategis.
- (6) Rincian luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran III.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 3. jaringan layanan lalu lintas.
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1), terdiri atas:
 - a. jaringan jalan lokal primer;
 - b. jaringan jalan lokal sekunder; dan
 - c. rencana pengembangan jaringan jalan lokal primer menjadi kolektor sekunder.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2), meliputi: rencana peningkatan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Banggai yang akan melayani rute angkutan dalam kota dan antar perdesaan;
- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. lintas penyeberangan, yaitu berupa lintas penyeberangan antar kabupaten/kota, yaitu: luwuk – banggai;
 - b. rencana pengembangan lintas penyeberangan, meliputi :

1. rencana lintas penyeberangan antar kabupaten/kota, yaitu banggai – bobong;
 2. rencana lintas penyeberangan antar pulau terdepan/pulau - pulau kecil, yaitu:
 - a) banggai – lantibung;
 - b) banggai – mansalean; dan
 - c) banggai – bungin.
 - c. pelabuhan penyeberangan, meliputi pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten, yaitu: pelabuhan boniton-banggai di kecamatan banggai; dan
 - d. rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan, meliputi rencana pelabuhan penyeberangan antar pulau terdepan/pulau-pulau kecil.
- (5).Rincian panjang jalan dan rencana jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf d tercantum dalam lampiran III.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul meliputi pelabuhan banggai di kecamatan banggai;
 - b. rencana pembangunan tambatan perahu dan kapal rakyat di seluruh desa di kecamatan bangkurung, kecamatan labobo dan kecamatan bongan kepulauan; dan
 - c. terminal khusus adalah pelabuhan dengan fungsi pelayanan khusus, meliputi :
 1. pengembangan pelabuhan/depot bbm; dan
 2. pembangunan pelabuhan/terminal peti kemas sebagai pengembangan kapasitas Pelabuhan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran regional, meliputi:
 1. bitung – banggai;
 2. bobong – banggai; dan
 3. bau bau – banggai.
 - b. Alur pelayaran lokal, meliputi:
 1. banggai - salakan; dan
 2. banggai - luwuk.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rencana pembangunan bandar udara pengumpan Banggai di Kecamatan Banggai Utara.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk keselamatan operasi penerbangan.
- (4) Pengaturan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

- Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - e. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel banggai di kecamatan banggai;

- b. pembangkit listrik tenaga surya sistem hybrid labobo di kecamatan labobo;
 - c. pembangkit listrik tenaga surya sistem terpusat di kecamatan bangkurung dan bongan kepulauan;
 - d. pembangkit listrik tenaga surya solar home system tersebar di pulau-pulau kecil terluar berpenghuni yang berada di kecamatan bongan kepulauan, labobo dan bangkurung; dan
 - e. rencana pembangkit listrik tenaga bayu padanglaya kecamatan banggai.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas :
 - 1. depo bbm banggai di kecamatan banggai; dan
 - 2. rencana pembangunan sentra pengisian bbm di pulau-pulau kecil meliputi: pulau labobo, pulau bangkurung dan pulau bongan.
 - b. jaringan distribusi listrik terdiri atas:
 - 1. jaringan listrik di pulau banggai yang melayani permukiman di kecamatan banggai, kecamatan banggai utara, kecamatan banggai tengah dan kecamatan banggai selatan dari pembangkit listrik tenaga diesel banggai;
 - 2. jaringan listrik di pulau labobo yang melayani permukiman di kecamatan labobo;
 - 3. jaringan listrik di pulau bangkurung yang melayani permukiman di kecamatan bangkurung;
 - 4. jaringan listrik di bongan kepulauan yang melayani permukiman di kecamatan bongan kepulauan; dan
 - 5. jaringan transmisi dari pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga diesel di pulau-pulau kecil.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon *fixed line* atau sistem kabel yang merata hingga ke seluruh ibukota Kecamatan, meliputi:
 - a. stasiun telepon otomatis banggai di kecamatan banggai;
 - b. stasiun telepon otomatis matanga di kecamatan banggai selatan;

- c. stasiun telepon otomatis adean di kecamatan banggai tengah;
dan
 - d. stasiun telepon otomatis lokotoy di kecamatan banggai utara.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan seluler yang tersebar di seluruh kabupaten dengan pengelolaan pemanfaatan menara telekomunikasi atau bts bersama; dan
 - b. pembatasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau bts baru.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air berbasis wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang berada di Kabupaten Banggai Laut, terdiri atas:
- a. wilayah sungai;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih;
 - d. sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
 - e. sistem pengamanan gelombang pasang.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Kepulauan Banggai.
- (3) Wilayah Sungai yang terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas DAS Banggai.
- (4) Jaringan Irigasi yang terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. daerah irigasi Tolisetubono di kecamatan banggai utara;
 - b. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - c. pengembangan daerah irigasi pada seluruh kecamatan potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - d. membatasi perubahan alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.

- (5) Jaringan air baku untuk air bersih yang beradadi Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan sumber air baku, meliputi:
 - 1. Pengembangan Mata Air di Pulau Banggai;
 - 2. pengembangan mata air di pulau bangkurung;
 - 3. pengembangan mata air di pulau labobo;
 - 4. pengembangan mata air di pulau bokaan terdiri atas;
 - b. rencana pengembangan danau Olu Keudeh di pulau banggai kecamatan banggai utara.
- (6) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder dan pembangunan prasarana pengendali banjir di kawasan perkotaan banggai dan pusat-pusat kegiatan rawan banjir;
 - b. perlindungan sungai yang dilakukan terhadap palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir dan dataran banjir;
 - c. normalisasi badan-badan sungai, pembuatan prasarana pengendali, pengawasan serta penghijauan di daerah aliran sungai;
 - d. pembuatan sumur resapan untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi laju erosi tanah pada kawasan rawan banjir, erosi dan longsor;
 - e. pengendalian dan konservasi danau/rawa, meliputi rawa pasang surut batu lebet desa lampa dan labuloling kelurahan lompio kecamatan banggai;
 - f. melakukan penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;
 - g. melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyangga (talud) pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;
 - h. melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasikan memiliki kerawanan terjadinya erosi dan longsor; dan
 - i. melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan.
- (7) Sistem pengamanan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalami penggundulan;

- b. pembangunan konstruksi pemecah ombak lepas pantai pada lokasi-lokasi dengan gelombang air laut yang relatif besar;
 - c. rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyangkang (talud) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami;
 - d. pembangunan konstruksi penahan (tanggul) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami; dan
 - e. *system vegetative*/pelestarian hutan mangrove yang tersebar pada pulau-pulau kecil yang rentan abrasi.
- (8) Rincian nama dan debit mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem pengolahan air limbah; dan
 - e. sistem sarana umum dan sosial.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah melalui kegiatan pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir dengan menerapkan sistem *reduce, reuse, recycle* (3r);
 - b. pengembangan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pengolahan *sanitary landfill* di desa tolokibit kecamatan banggai selatan;
 - c. pengembangan tempat penampungan sementara di setiap pulau berpenghuni, meliputi pulau banggai, pulau bangkurung, pulau labobo dan kepulauan boka; dan
 - d. pembangunan tempat penampungan sampah sementara di setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan dan teknis lokasi.
- (3) Sistem jaringan air minum di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem perpipaan yang tersebar di seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Banggai Laut, meliputi:
 - 1. jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai dengan sumber air baku pasu lambako dan lokasi pelayanan jaringan permukiman kelurahan lompio, kelurahan tano

- bonunungan, kelurahan dodung dan seluruh wilayah kecamatan banggai;
2. jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai utara dengan sumber air baku paisu lokotoy dan lalomo bako, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman kendek, lokotoy, paisumosoni, bonebaru, popisi dan tolise tubono;
 3. jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai tengah dengan sumber air baku paisu adean, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman adean, mominit, gonggong, monsongan, badumpayan dan tintingo;
 4. jaringan perpipaan ibukota kecamatan banggai selatan dengan sumber air baku paisu kamp, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman matanga dan seluruh wilayah kecamatan banggai selatan;
 5. jaringan perpipaan ibukota kecamatan bongan kepulauan dengan sumber air baku paisu tukubet, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman bungin, dan wilayah di kepulauan salue besar;
 6. jaringan perpipaan ibukota kecamatan labobo dengan sumber air baku paisu palalente, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman mansalean dan seluruh kecamatan labobo; dan
 7. jaringan perpipaan ibukota kecamatan bangkurung dengan sumber air baku paisu batango, dimana lokasi pelayanan jaringan permukiman lantibung dan seluruh kecamatan bangkurung.
- b. sistem non perpipaan yang tersebar di seluruh desa/kampung di Kabupaten Banggai Laut, meliputi:
1. jaringan non perpipaan di kecamatan banggai dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan di pasir putih;
 2. jaringan non perpipaan ibukota kecamatan banggai utara dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan di kendek, paisumosoni dan bone baru;
 3. jaringan non perpipaan ibukota kecamatan banggai tengah dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan di badumpayan;
 4. jaringan non perpipaan ibukota kecamatan banggai selatan dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan di matanga, tolokibit, bentean, malino padas, dan kelapa lima;
 5. jaringan non perpipaan ibukota kecamatan bongan kepulauan dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan di bungin, ndinding, kaukes, dan mbuang-mbuang;
 6. jaringan non perpipaan ibukota kecamatan labobo dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan

air hujan di mansalean, lipulalongo, lalong, paisulamo, bontosi; dan

7. jaringan non perpipaan ibukota kecamatan bangkurung dengan lokasi pelayanan hidran hujan dan penampungan air hujan di togong sagu, taduno, kanari, mbeleang, tabulang, lalong, bone-bone, sasabobok.
- (4) Sistem jaringan drainase di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. drainase makro, merupakan jaringan drainase dengan memanfaatkan saluran/aliran sungai-sungai yang ada; dan
 - b. saluran pembuangan atau saluran yang terbuka yang berada di tepi jalan yang berfungsi untuk saluran pembuangan air yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa dan transportasi.
- (5) Sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. pengelolaan air buangan kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga di kawasan perkotaan dan perkampungan dilakukan dengan sistem sanitasi *off site* menggunakan instalasi pengolahan air limbah (ipal) sebelum dibuang ke badan air penerima/sungai;
 - b. pengelolaan air buangan kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga di kawasan perkampungan dilakukan dengan sistem *septic tank* sebelum dialirkan pada saluran pembuangan umum;
 - c. pengelolaan air buangan dari kegiatan penghasil air limbah dilakukan dengan sistem *off site* melalui instalasi pengolahan air limbah (ipal) dan diperlukan alat khusus;
 - d. pengelolaan air limbah dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan swasta dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. rencana sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat di kawasan perkotaan banggai.
- (6) Sistem sarana umum dan sosial di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. prasarana pendidikan;
 - b. prasarana kesehatan;
 - c. prasarana peribadatan; dan
 - d. prasarana tempat pemakaman umum.

Pasal 17

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri atas:

- a. sistem mitigasi bencana;

- b. prasarana perikanan; dan
- c. prasarana umum dan sosial.

Pasal 18

- (1) Sistem mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem pencegahan ancaman bencana;
 - b. sistem tanggap darurat dan evakuasi; dan
 - c. sistem pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana;
- (2) Sistem pencegahan ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pencegahan ancaman bencana di kabupaten banggai laut dilakukan terhadap kemungkinan bencana tsunami dan gelombang pasang, angin, banjir, longsor, gempa bumi tektonik, kebakaran permukiman dan kebakaran hutan, epidemi;
 - b. sistem pencegahan ancaman bencana terhadap kemungkinan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan membangun prasarana dan sarana pengendalian bencana, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana pengendalian bencana disesuaikan dengan jenis ancaman bencana dan menggunakan tipe yang berpihak pada lingkungan;
 - d. konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui perlindungan sumber-sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sistem peringatan dini bahaya bencana dibangun pada kawasan pesisir pantai rawan tsunami dan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan longsor; dan
 - f. penguatan kelembagaan dan fasilitas pengelolaan.
- (3) Sistem tanggap darurat dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana tanggap darurat pada saat terjadi bencana, untuk kelancaran aksesibilitas dan mobilitas, ketersediaan tempat penampungan, pengelolaan dan penyaluran bantuan, serta kegiatan tanggap darurat lainnya di lokasi bencana;
 - b. evakuasi korban bencana ke tempat-tempat penampungan melalui jalur evakuasi yang ditetapkan;
 - c. jalur evakuasi bencana, terdiri atas:
 - 1). jalur evakuasi bencana akibat tsunami dan gelombang pasang;
 - 2). jalur evakuasi bencana akibat angin;
 - 3). jalur evakuasi bencana akibat banjir;
 - 4). jalur evakuasi bencana gempa bumi tektonik;

- 5). jalur evakuasi bencana akibat tanah longsor; dan
- 6). jalur evakuasi bencana akibat kebakaran hutan.
- d. penguatan kelembagaan dan fasilitas pengelolaan.
- (4) Sistem pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas pemulihan fisik, pemulihan psikis dan pemulihan sosial ekonomi korban bencana;
 - a. pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana di kabupaten dilakukan terhadap kerusakan akibat bencana tsunami dan gelombang pasang, angin, banjir, longsor, gempa bumi tektonik, dan kebakaran hutan;
 - b. pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan terhadap kerusakan prasarana dan sarana publik akibat bencana dan menyediakan perumahan dan permukiman pasca bencana;
 - c. pemulihan kondisi psikis masyarakat korban bencana melalui pendampingan, motivasi dan bimbingan; dan
 - d. pemulihan sosial ekonomi korban bencana melalui penyediaan sarana akomodasi stimulasi fasilitas, penyediaan lapangan kerja dan santunan berjangka.
- (5) Pencegahan ancaman bencana, tanggap darurat dan evakuasi, serta pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan baik di dalam maupun luar negeri sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sistem jaringan mitigasi bencana perlu disusun dan ditetapkan dalam rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana.

Pasal 19

- (1) Sistem prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi prasarana perikanan tangkap dan prasarana pemasaran hasil perikanan;
- (2) Pengembangan prasarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan pelabuhan perikanan;
 - b. menyediakan pelabuhan perikanan pantai terbatas pada pusat-pusat perikanan lainnya;
 - c. menyediakan dan mengembangkan pelabuhan pendaratan ikan;
 - d. penyediaan sarana dan fasilitas pengawetan ikan pabrik es dan sejenisnya di lokasi pelabuhan perikanan baik secara permanen maupun terapung; dan
 - e. peningkatan kapasitas lembaga pengawasan sumber daya ikan dan peningkatan prasarana lainnya yang mendukung pengawasan sumber daya ikan.

- (3) Pengembangan prasarana pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menyediakan dan mengembangkan sistem jaringan pemasaran lokal meliputi: tempat pelelangan ikan, pasar ikan dan balai jual beli ikan;
 - b. menyediakan dan mengembangkan sistem jaringan pemasaran hasil perikanan; dan
 - c. mendorong terwujudnya regulasi pemasaran kelautan/perikanan yang efisien, efektif dan paling menguntungkan nelayan.

Pasal 20

Prasarana umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :

- a. prasarana pendidikan;
- b. prasarana kesehatan;
- c. prasarana peribadatan; dan
- d. prasarana tempat pemakaman umum.

Pasal 21

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berdasarkan kebutuhan dan mencakup seluruh jenjang pendidikan baik formal, informal dan non formal.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan tenaga kerja.
- (3) Pengembangan sekolah unggulan berbasis kejuruan dan kemampuan di kabupaten diarahkan ke Kawasan Perkotaan serta kota-kota kecamatan.
- (4) Pengembangan perguruan tinggi di kabupaten diarahkan ke kawasan pendidikan di kabupaten.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sekolah unggulan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Penyediaan prasarana kesehatan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berdasarkan jenjangnya berupa rumah sakit umum daerah, puskesmas perawatan *plus*, puskesmas perawatan standar, puskesmas non perawatan, puskesmas pembantu, puskesmas pembantu/pos kesehatan desa, dan poliklinik kampung/posyandu.
- (2) Penyediaan sarana rumah sakit umum daerah adalah pengembangan prasarana dan sarana serta lingkup pelayanan rumah sakit umum di kabupaten.
- (3) Penyediaan prasarana puskesmas perawatan standar adalah pengembangan prasarana dan sarana serta lingkup pelayanan

puskesmas perawatan yang layak sebelum ke rumah sakit rujukan, meliputi :

- a. puskesmas perawatan desa lokotoy kecamatan banggai utara;
 - b. puskesmas perawatan desa matanga kecamatan banggai selatan;
 - c. puskesmas perawatan desa bungin kecamatan bongan kepulauan;
 - d. puskesmas perawatan desa lipulalongo kecamatan labobo; dan
 - e. puskesmas perawatan desa lantibung kecamatan bangkurung.
- (4) Penyediaan prasarana puskesmas pembantu/pustu/poskesdes adalah pengembangan prasarana dan sarana sertakualitas pelayanan pustu/poskesdes di setiap kampung/kelurahan.
- (5) Penyediaan prasarana kesehatan perairan mobilitas tinggi yang dapat melayani penduduk antar pulau.
- (6) Penyediaan prasarana kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Penyediaan prasarana peribadatan di kabupatensebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c,disesuaikan dengan banyaknya dan kebutuhan penganut masing-masing agama secara realistis.
- (2) Lokasi pembangunan rumah ibadah harus disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Penyediaan prasarana peribadatan dilaksanakan oleh masyarakat dan atau lembaga pemerintah lainnya sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penyediaan prasarana Taman PemakamanUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d,dapat disediakan pada kawasan kurang produktif dipinggirankawasan padat permukiman mencakup taman pemakaman umum kawasanperkotaan Banggai dan Taman Pemakaman Umum Kecamatan untuk kota Kecamatan serta Taman Pemakaman Umum desa.
- (2) Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan penyediaan prasarana taman pemakaman umum lainnya/khusus sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.s

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan di kabupaten Banggai Laut; dan
 - b. kawasan hutan lindung lainnya, yang penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut :
 - a. pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung lama dalam kawasan hutan lindung;

- b. pengembalian fungsi hidrologis dengan reboisasi pada kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan;
- c. percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
- d. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan pengrusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada;
- e. pemantauan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu hutan lindung; dan
- f. pengembangan dan pelestarian flora dan fauna terutama yang memiliki nilai endemik yang tinggi.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan resapan air;
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan; dan
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: daerah aliran sungai Kabupaten Banggai Laut dan daerah perkebunan rakyat, serta kawasan resapan air lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan resapan air adalah sebagai berikut :
 - a. menata pemanfaatan kawasan resapan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan terbangun;
 - b. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
 - c. peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan resapan air;
 - d. pemantapan kawasan resapan air;
 - e. mengembangkan hutan rakyat untuk menyediakan kebutuhan domestik akan kayu bangunan dan melakukan penghijauan dengan menanam jenis-jenis kayu hutan guna mengendalikan erosi, memperbesar infiltrasi tanah dan mencegah banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau;
 - f. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan

- melakukan penanaman pohon pelindung/penghijauan yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya, hasil yang dapat diambil berupa hasil non-kayu;
- g. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi;
 - h. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
 - i. peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan resapan air; dan
 - j. pemantapan kawasan resapan air, bila berada dalam kawasan hutan dikembalikan fungsinya sebagai hutanlindung untuk menjamin keberadaan kawasan hutan dan fungsi hutan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/rawa;
- d. kawasan sekitar mata air; dan
- e. ruang terbuka hijau.

Pasal 30

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi dataran sepanjang tepian laut yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh garis pantai terutama yang berpotensi tsunami, abrasi, erosi, badai, banjir di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Rencana pengelolaan sempadan pantai adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan perlindungan pantai buatan, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi tsunami, abrasi, erosi, badai, banjir, meliputi:
 - 1). daerah pesisir pantai permukiman di pulau banggai;
 - 2). daerah pesisir pantai permukiman di pulau labobo;
 - 3). daerah pesisir pantai permukiman di pulau bangkurung; dan
 - 4). daerah pesisir pantai permukiman di bongan kepulauan;

- b. penataan ruang terbuka hijau (rth) sempadan pantai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut;
 - c. menetapkan jarak bebas atau batas wilayah pantai 100 meter dari titik pasang tertinggi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budidaya atau didirikan bangunan kecuali daerah/wilayah pantai yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya;
 - d. pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada huruf c diutamakan untuk pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi daratan dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual; dan
 - e. pembangunan pesisir pantai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mempersiapkan jalur evakuasi apabila terjadi bencana gelombang pasang dan tsunami.
- (4) Untuk daerah tertentu yang tidak lagi memungkinkan diterapkan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) seperti di wilayah permukiman dan/atau permukiman pesisir yang fisiknya sudah terbangun permanen, oleh pemerintah daerah.

Pasal 31

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yaitu kawasan berupa jalur dengan lebar tertentu yang memanjang di sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer;
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. sempadan sungai besar diluar permukiman adalah selebar 100 meter, sedangkan di dalam permukiman adalah selebar 15–20 meter untuk keperluan jalan inspeksi kecuali daerah/wilayah sungai yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya;
 - b. sempadan sungai kecil di luar permukiman adalah selebar 50 meter, sedangkan di dalam permukiman adalah selebar 10–15 meter untuk keperluan jalan inspeksi kecuali daerah/wilayah sungai yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya;
 - c. sempadan sungai bertanggul adalah selebar 3-5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul kecuali daerah/wilayah sungai yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya;
 - d. sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomi oleh pejabat yang berwenang;

- e. untuk daerah tertentu yang tidak lagi memungkinkan diterapkan ketentuan huruf a sampai d diatas (wilayah permukiman, pusat kota, dll), diatur dengan ketentuan khusus oleh pemerintah daerah; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan kawasan sempadan sungai diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 32

- (1) Kawasan sekitar danau/rawa yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi dataran sekeliling danau/rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, kecuali daerah/wilayah danau/rawa yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya yang ditandai dengan batas-batas permanen.
- (2) Kawasan sekitar danau/rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di sekitar Danau Olu Keudeh di Kecamatan Banggai Utara.
- (3) Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di sekitar rawa di Kecamatan Banggai.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan sekitar danau/rawa:
 - a. penanaman pohon pelindung atau penghijauan berupa tanaman kayu-kayuan;
 - b. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi; dan
 - c. mencegah pemanfaatan kawasan sekitar danau/rawa menjadi lahan terbangun.
- (5) Untuk daerah tertentu yang tidak lagi memungkinkan diterapkan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kawasan sekitar mata air yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa kawasan di sekitar mata air yang harus dilindungi dengan radius minimal 200 meter, kecuali daerah/wilayah mata air yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mata air paisu lambako di kecamatan banggai;
 - b. mata air paisu molino di kecamatan banggai tengah;
 - c. mata air paisu kamp di kecamatan banggai selatan;
 - d. mata air paisu lokotoy di kecamatan banggai utara;
 - e. mata air paisu lalomo di kecamatan banggai utara;
 - f. mata air paisu palalente di kecamatan labobo;
 - g. mata air paisu batango di kecamatan bangkurung; dan
 - h. sumber air baku dan mata air lainnya yang potensial.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan sekitar mata air adalah :

- a. melakukan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 - b. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kawasan sempadan mata air dengan melakukan penanaman pohon lindung/penghijauan berupa tanaman kayu-kayuan;
 - c. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi;
 - d. mencegah pemanfaatan kawasan sempadan mata air agar tidak menjadi lahan terbuka; dan
 - e. menyediakan insentif bagi masyarakat dilahannya yang dimanfaatkan untuk keperluan perlindungan.
- (4) Untuk daerah tertentu yang tidak lagi memungkinkan diterapkan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, terdapat di kawasan perkotaan Banggai dan kawasan perkotaan ibukota Kecamatan lainnya, meliputi :
- a. kecamatan banggai selatan;
 - b. kecamatan banggai utara;
 - c. kecamatan labobo;
 - d. kecamatan banggai tengah;
 - e. kecamatan bangkurung; dan
 - f. kecamatan bongan kepulauan.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.

Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 35

- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi :
- a. kawasan pantai berhutan bakau, berterumbu karang dan berpadang lamun;
 - b. kawasan taman nasional laut; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 36

- (1) Kawasan pantai berhutan bakau, berterumbu karang dan berpadang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdapat di:

- a. sepanjang pesisir pantai di pulau banggai;
 - b. sepanjang pesisir pantai di pulau labobo, pulau bangkurung dan bongan kepulauan; dan
 - c. pesisir pantai yang tersebar di seluruh kabupaten dan pulau-pulau kecil yang memiliki hutan mangrove.
- (2) Kawasan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, adalah berupa kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai yang meliputi perairan sekitar Kepulauan Banggai di Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Rencana pengelolaan pesisir pantai dan pesisir laut adalah sebagai berikut:
- a. penetapan daerah perlindungan pantai dan laut yang mencakup perlindungan dan pengawasan hutanbakau serta perlindungan terhadap komunitas terumbu karang dan berpadang lamun yang berada disekitarnya;
 - b. penanaman kembali mangrove pada lokasi-lokasi yang telah mengalami penurunan luas hutan mangrovenya;
 - c. penetapan kawasan konservasi laut untuk perlindungan terhadap ikan endemik *banggai cardinal fish* yang tersebar di perairan kepulauan banggai; dan
 - d. kawasan konservasi laut daerah yang meliputi perairan pulau tolobundo, pulau bandang besar, pulau makaliu, pulau lesampuang, pulau togong sagu, pulau panteh, pulau maringkih, pulau peposo, pulau sonit dan pulau banggai.
- (4) Rincian luas pesisir pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c tercantum dalam lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
- a. bekas peninggalan ekspedisi laksamana hok berupa batu peti di kecamatan banggai utara;
 - b. bungkoko babolau bekas kerajaan babolau di kecamatan banggai utara;
 - c. bekas istana tomundo sabol di kecamatan banggai utara;
 - d. prasasti lingkong di kecamatan banggai utara;
 - e. kawasan bersejarah olu di kecamatan banggai;
 - f. keraton kerajaan banggai di kecamatan banggai;
 - g. kawasan bersejarah banggai lalongo di kecamatan banggai;
 - h. kamali (rumah keramat) boneaka di kecamatan banggai;
 - i. kamali (rumah keramat) putal di kecamatan banggai;
 - j. kawasan bersejarah padang laya di kecamatan banggai;
 - k. makam raja-raja banggai yang tersebar di kecamatan banggai;
 - l. gowa lengi-lengitan di kecamatan banggai;

- m. kawasan adat paisu tobui di kecamatan banggai;
 - n. situs rumah raja kamali pende (pesanggrahan raja) di kecamatan banggai;
 - o. situs masjid tua kampung ambata di kecamatan banggai;
 - p. situs benteng portugis di kecamatan banggai;
 - q. kawasan sejarah samadang/mapang di kecamatan banggai tengah;
 - r. bekas peninggalan basalo katapean doi sasaban di kecamatan banggai tengah;
 - s. kawasan sejarah bungkuo tatandak di kecamatan banggai tengah;
 - t. situs sejarah popol di kecamatan banggai tengah;
 - u. situs sejarah bansulusung di kecamatan banggai tengah;
 - v. benteng ulu mosoni di kecamatan banggai selatan;
 - w. situs sejarah paisu taranate di kecamatan banggai selatan;
 - x. situs sejarah paduno di kecamatan banggai selatan;
 - y. situs sejarah lapangan bakabuan di kecamatan banggai selatan;
 - z. situs sejarah goa tokubet di kecamatan banggai selatan;
 - aa. sabua moinsale di kecamatan labobo;
 - bb. prasasti batu gajah di kecamatan labobo;
 - cc. situs goa jepang di kecamatan labobo;
 - dd. labuan tumbe di kecamatan labobo;
 - ee. kawasan sejarah lipu lapus di kecamatan bangkurung; dan
 - ff. makam syeh maulana saidi di kecamatan bokaan kepulauan.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :
- a. melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya dan kawasan historis dari alih fungsi;
 - b. melestarikan dan merevitalisasi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah; dan
 - c. memberlakukan peraturan daerah perlindungan kawasan bersejarah dan budaya.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

- (2) Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan rawan longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.

Pasal 39

- (1) Kawasan rawan longsor yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a adalah kawasan yang berpotensi besar terjadinyalongsor karena pengaruh kestabilan/kemiringan lereng, topografi, geomorfologi dan kondisi geologi, kondisi vegetasimaupun tingkat kohesiftanah, meliputi beberapa kawasan di Kecamatan Banggai, Kecamtan Banggai Utara dan Banggai Selatan.
- (2) Rencana pengelolaan pada kawasan rawan longsor:
 - a. peruntukan ruang sebagai kawasan lindung atautidak layak untuk pembangunan fisik;
 - b. menyiapkan sistem peringatan dini bahaya longsor;
 - c. pada lokasi tertentu beberapa kegiatan terutama non fisik masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan khususdan/atau persyaratan yang pada dasarnya diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan,yaitu upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi alam, dengan lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisialam yang ada;
 - d. pelarangan terhadap pembangunan rumah di daerah yang berpotensi terhadap rawan longsor;
 - e. pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan rawan longsor;
 - f. membuat tanggul penahan tanah atau talud pada daerah-daerah berlereng curam yang mengalami pemotonganbagian bawah lereng akibat pembuatan jalan;
 - g. kegiatan budidaya yang berdampak tinggi pada fungsi lindung tidak diperbolehkan serta kegiatan yang tidakmemenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi;
 - h. tutupan vegetasi yang tinggi dari perkebunan kelapa, cengkih dan jenis-jenis bambu sertatanaman keras lainnya yang ada di kawasan ini harus tetap dipertahankan untuk melindungi tanah terhadaperosi dan longsor;
 - i. mengembangkan kapasitas dan tutupan vegetasi dengan tanaman buah produktif; dan
 - j. meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan baik secara langsung maupun melalui mediamassa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan longsor diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 40

- (1) Kawasan rawan banjir yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b adalah kawasan perkotaan Banggai dan kawasan lain yang berpotensi banjir di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Rencana pengelolaan pada kawasan banjir, meliputi:
 - a. menegaskan peruntukan ruang sebagai kawasan lindung;
 - b. menyiapkan sistem peringatan dini bahaya banjir;
 - c. beberapa kegiatan terutama non fisik pada lokasi tertentu masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan khusus dan/atau persyaratan yang pada dasarnya diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan, yaitu upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi alam, dengan lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada;
 - d. kegiatan budidaya yang berdampak tinggi pada fungsi lindung tidak diperbolehkan serta kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi; dan
 - e. kegiatan budidaya pertanian/perkebunan, hutan kota, dan hutan rakyat, dapat dilaksanakan dengan beberapa persyaratan seperti pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan banjir diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 41

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f di Kabupaten Banggai Laut, meliputi:

- a. kawasan keunikan bentang alam;
- b. kawasan rawan gempa bumi; dan
- c. kawasan rawan tsunami.

Pasal 42

Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, adalah berupa bentang alam goa yang didalamnya terdapat stalagtit dan stalagmit yang berada di Kecamatan Banggai.

Pasal 43

- (1) Kawasan rawan gempa bumi yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten karena terletak disepanjang zona tumbukan antara lempeng mikro kontinen Banggai-Sula dengan jalur ofiolit Sulawesi Timur. Tumbukan antara kedua lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik

yang dicirikan dengan pergerakan sistem sesar sorong yang bergerak ke arah barat dan bersifat mendatar.

- (2) Rencana pengelolaan pada kawasan rawan gempa bumi, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan gedung yang efektif untuk mengurangi resiko gempa bumi;
 - b. memasyarakatkan perencanaan bangunan hunian dengan konstruksi tahan gempa;
 - c. menghindari pembangunan pada jalur patahan/sesar;
 - d. menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana, dan membangun fasilitas evakuasi bencana;
 - e. menyiapkan lokasi evakuasi bencana pada lokasi dengan jarak tertentu;
 - f. pengorganisasian dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya mengacu pada fungsi ruang yang fleksibel;
 - g. mempelajari perilaku bangunan dalam menerima beban gempa; dan
 - h. meningkatkan pemahaman masyarakat lewat penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa.

Pasal 44

- (1) Kawasan rawan tsunami yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah kawasan yang berada di pesisir seluruh pulau di kabupaten, karena letaknya diantara Sesar Sorong Utara dan Sesar Sorong Selatan maka kawasan pesisir Kabupaten sangat rawan terjadi gelombang tsunami.
- (2) Rencana pengelolaan pada kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami adalah :
 - a. membangun sistem peringatan dini bahaya gelombang pasang/tsunami;
 - b. mengurangi dampak sapuan gelombang pasang perlu membangun infrastruktur penahan ombak, revitalisasi hutan bakau dan penanaman pohon pelindung;
 - c. penatagunaan lahan dengan intensitas pemanfaatan lahan, jumlah bangunan dan penggunaannya dan fungsi ruang terbuka pada daerah potensi tsunami tinggi;
 - d. menempatkan permukiman pada suatu ketinggian tertentu yang dalam sejarah wilayah tersebut tidak pernah dilanda gelombang pasang;
 - e. menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana, dan membangun fasilitas evakuasi bencana;
 - f. menyiapkan lokasi evakuasi bencana; dan
 - g. meningkatkan pemahaman masyarakat melalui simulasi, latihan peran, serta penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Kawasan Budidaya

Pasal 45

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan
Hutan Produksi

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan;
 - c. kawasan peruntukan hortikultura; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra pengembangan tanaman padi di kecamatan banggai utara;

- b. sentra pengembangan tanaman jagung tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di kecamatan banggai dan banggai utara;
 - c. sentra pengembangan tanaman ubi banggai tersebar di seluruh kecamatan kecuali kecamatan banggai;
 - d. sentra pengembangan tanaman ubi jalar di kecamatan bangkurung; dan
 - e. sentra pengembangan rumput laut di perairan laut kecamatan labobo, banggai, bongan kepulauan, bangkurung, banggai utara, dan banggai selatan.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sentra pengembangan kelapa di kecamatan bangkurung dan di kecamatan banggai, banggai utara, labobo;
 - b. sentra pengembangan cengkeh tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. sentra pengembangan kakao di kecamatan banggai, banggai tengah; dan
 - d. sentra pengembangan tanaman jambu mete di kecamatan bongan kepulauan.
- (4) Kawasan peruntukkan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: sayuran dataran tinggi yang terdapat di Kecamatan Banggai Selatan dan Banggai Tengah.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan peruntukan peternakan unggas, kawasan peruntukan peternakan sapi di Kecamatan Banggai Tengah dan kecamatan banggai selatan, Kecamatan Bongan Kepulauan dan Kecamatan Bangkurung, dan kawasan peruntukan peternakan kambing di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya laut;
 - c. kawasan pengolahan industri perikanan; dan
 - d. kawasan pemasaran perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi infrastruktur pokok dan komponen penunjang dikembangkan melalui sentra perikanan tangkap yang meliputi Kecamatan Labobo, Kecamatan Banggai, Kecamatan Bangkurung dan Kecamatan Bongan Kepulauan.

- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi infrastruktur pokok dan komponen penunjang meliputi:
- a. kecamatan banggai, kecamatan banggai utara, kecamatan bangkurung, kecamatan labobo dan kecamatan bongan kepulauan untuk perikanan budidaya laut menggunakan keramba jaring apung;
 - b. kecamatan bangkurung untuk budidaya teripang laut;
 - c. kecamatan bongan kepulauan untuk budidaya mata tujuh “*abalone*”;
 - d. kecamatan banggai tengah dan kecamatan bongan kepulauan untuk budidaya mutiara; dan
 - e. kecamatan labobo, kecamatan banggai, kecamatan bongan kepulauan, kecamatan bangurung, kecamatan banggai utara dan kecamatan banggai selatan untuk budidaya rumput laut.
- (4) Kawasan pengolahan industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi infrastruktur pokok dan komponen penunjang terdapat di Desa Mato Kecamatan Banggai Tengah.
- (5) Kawasan pemasaran perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi infrastruktur pokok dan komponen penunjang terdapat di Kecamatan Banggai Tengah, Desa Toropot dan Desa Kaukes Kecamatan Bongan Kepulauan, Desa Bontosi Kecamatan Labobo, Desa Kalupapi, Desa Dungkean dan Desa Sundeng Kecamatan Bangkurung.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dalam Pasal 45 huruf d, wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil sesuai aturan perundang-undangan;
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sangat terbatas, selektif, dan tidak mutlak, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan bebatuan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. kawasan peruntukan potensi pertambangan batu granit di kecamatan banggai utara, desa lambako kecamatan banggai;

- b. kawasan peruntukan potensi mika di desa paisulamo kecamatan labobo bagian utara, desa adean kecamatan banggai tengah; dan
 - c. kawasan peruntukan potensi kuarsa di desa lambako dan desa umbuli kecamatan banggai.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan bebatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi potensi bahan galian tambang skala terbatas yang tidak berpotensi merusak lingkungan, serta dilaksanakan setelah memenuhi aturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan meliputi :
- a. pemanfaatan kawasan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat penambangan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pemanfaatan kawasan pertambangan yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat serta harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat;
 - c. pemanfaatan kawasan bagi peruntukan pertambangan dilakukan secara ketat, terbatas dan selektif dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang khususnya bagi pulau-pulau yang diklasifikasikan sebagai pulau kecil, ketentuan-ketentuan kehutanan, sumber daya air serta ketentuan lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan bebatuan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e adalah kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga, terdiri atas:
- a. Kegiatan industri kecil di Desa Buang-Buang Kecamatan Bokon Kepulauan;
 - b. Kegiatan industri pengolahan ikan di Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Tengah, Desa Toropot dan Desa Kaukes Kecamatan Bokon Kepulauan, Desa Bontosi Kecamatan

- Labobo, Desa Kalupapi, Desa Taduno, Desa Dungkean, Desa Sundeng Kecamatan Bangkurung;
- c. Kegiatan industri pengolahan pertanian dan perkebunan berupa industri Minyak Kelapa di Desa Adean Kecamatan Banggai tengah dan industri perkebunan Ubi di Kecamatan Labobo;
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi :
- a. Pemanfaatan kawasan industri harus diperuntukan sebesar-besarnya bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat setempat untuk jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat;
 - c. kawasan peruntukan industri wajib memiliki dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan yang mengelola kawasan industri; dan
 - e. khusus untuk kawasan industri kecil maka, pihak industri cukup menyiapkan dokumen tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam;
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan pelestarian budaya dan purbakala;
 - b. kawasan wisata budaya dan sejarah, meliputi:
 1. bangunan keraton kerajaan banggai di kecamatan banggai;
 2. bangunan peninggalan pusat-pusat kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah;
 3. makam raja-raja dan makam pahlawan yang tersebar di berbagai wilayah; dan

4. kawasan aliran kepercayaan dan kawasan spiritual lainnya yang tersebar di berbagai wilayah.
 - c. kawasan permukiman lingkungan sosial masyarakat adat paisu tobui di kecamatan banggai; dan
 - d. kawasan penggalian dan pelestarian seni budaya nasional di seluruh wilayah kabupaten, meliputi seni tari diantaranya paupe, tolunikon, ridan, selendang, balatindak dan jepeng, seni musik diantaranya bebende, ngoling ngoling, tilalu, musik bambu, talipa, gong, tawa tawa, loloupon dan tonggoling, seni sastra atau syair diantaranya ode, sadoyong, sulat, lelee dan kidung, permainan tradisional diantaranya sosuul, tetengka, pailolong, paibaba, lamasena, paibinti dan sumpit, kegiatan seremoni atau upacara adat diantaranya mabangun tunggul, malabot tumbe, sasampe, bakobusoi, mampalias, malabuk tomundo dan upacara adat perkawinan.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan wisata pegunungan, air terjun, danau yang meliputi:
 1. pemandian air terjun matube lampa di kecamatan banggai;
 2. pemandian kokungo di kecamatan banggai tengah;
 3. air terjun konugo alasan di kecamatan lalobo;
 4. dataran tinggi padang laya di kecamatan banggai; dan
 5. danau olu keudeh di kecamatan banggai utara;
 6. danau monosan banggai utara; dan
 7. danau ubur-ubur desa buang-buang.
 - b. kawasan pantai meliputi kawasan pesisir pantai yang memiliki keindahan, nuansa daya tarik tertentu dan/atau keunikan panorama pantai yang meliputi:
 1. pantai pasir putih dan pantai olu di kecamatan banggai utara;
 2. pantai togong, pantai pasir putih oyama, pantai bone bulusan, pantai kendek di kecamatan banggai;
 3. perairan tolobundo, pantai pasir putih tanjung dungkean perairan desa lala kecamatan bangkurung;
 4. perairan pulau bandang kecamatan banggai tengah; dan
 5. pulau asasar perairan bone baru kecamatan banggai utara.
 - c. kawasan wisata *diving*, *snorkling* dan *surfing* di desa buang-buang kecamatan bokaan kepulauan, perairan tolobundo di kecamatan bangkurung, kecamatan banggai utara; dan
 - d. kawasan wisata ilmu pengetahuan berupa goa lengi lengitan di kecamatan banggai.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa pembangunantaman bertema atau pengembangan kampung

wisata kebaharian atau wisata budaya sesuai dengan kearifan lokal dan disesuaikan dengan potensi kabupaten.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 52

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g di wilayah kabupaten adalah kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman yang sehat, nyaman dan aman dari bahaya bencana alam, yang terdiri atas :

- a. permukiman perkotaan meliputi permukiman di kawasan perkotaan banggai sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan kabupaten;
- b. permukiman perdesaan meliputi permukiman yang terbentuk di kawasan perdesaan sebagai sentra produksi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- c. kawasan permukiman di pulau-pulau kecil.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertahanan keamanan dan kepolisian; dan
 - b. Kawasan peruntukan pengelolaan pulau-pulau kecil;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan/pos satuan TNI-AD, yaitu:
 1. kodim di kecamatan banggai;
 2. koramil yang berada di setiap kecamatan di wilayah kabupaten banggai laut; dan
 3. satuan taktis tni di kawasan yang dipandang sesuai oleh pejabat yang berwenang.
 - b. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan dan pos TNI-AL, yaitu:
 1. pangkalan TNI_AL di desa tolobit kecamatan banggai selatan; dan
 2. pos TNI-AL di kecamatan pesisir dan pulau-pulau terluar serta perbatasan di wilayah kabupaten banggai laut.
 - c. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan/pos satuan TNI-AU;

- d. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan kepolisian daerah, resor, sektor dan pos kepolisian, yaitu:
 - 1. kepolisian resor di kecamatan banggai tengah; dan
 - 2. sektor dan pos kepolisian di setiap kecamatan di wilayah kabupaten banggai laut.
 - e. kawasan yang diperuntukan bagi penempatan pangkalan dan pos satuan polisi perairan, di kecamatan banggai; dan
 - f. kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan penunjang aktifitas pertahanan keamanan, yaitu kawasan penempatan satuan radar di pulau sonit dan pulau tosong sagu.
- (3) Kawasan peruntukan pengelolaan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan pulau kecil berpenghuni, yaitu:
 - 1. pengembangan pariwisata bahari, yang terdiri dari: rekreasi pantai, marina dan selam;
 - 2. pengembangan perikanan berupa perikanan tangkap untuk perairan lepas;
 - 3. pengembangan perdagangan berupa penyediaan sarana dan kebutuhan bagi kapal-kapal yang singgah serta perdagangan komoditas antar pulau; dan
 - 4. penyiapan prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan perekonomian, serta penyiapan kelembagaan pasar, modal dan sosial.
 - b. pengembangan pulau kecil tidak berpenghuni, yaitu:
 - 1. pengembangan pariwisata bahari; dan
 - 2. konservasi.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 53 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan mendapat rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penataan ruang di wilayah kabupaten.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 55

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Laut, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.

- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI untuk peta kawasan strategis provinsi dan lampiran VII untuk peta kawasan strategis kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan perbatasan pulau sonit di kecamatan bongan kepulauan;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu kawasan istana raja banggai di kecamatan banggai; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu kawasan sumberdaya perikanan dan kelautan zona iii, yang diantaranya meliputi kabupaten banggai laut.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:
 1. kawasan bahari terpadu banggai dan sekitarnya yang meliputi seluruh wilayah kabupaten;
 2. kawasan andalan laut teluk tolo di wilayah perairan kecamatan bangkurung; dan
 3. kawasan agropolitan dan minapolitan di wilayah kabupaten.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu:
 1. situs di kawasan banggai; dan
 2. situs di kawasan bangkurung, labobo dan bongan kepulauan.
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan perlindungan satwa endemik burung nicobar pigeon di tolobundu kecamatan bangkurung.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 57

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada:

- a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- d. prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan rpjpd, rpjmd kabupaten; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 58

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Arahan penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemanfaatan ruang dikawasan lindung dan kawasan budidaya yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penjabaran dari indikator program utama yang termuat di dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antarapemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan kawasan strategis.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem transportasi; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sekitar danau/rawa;
 - f. kawasan sekitar mata air;
 - g. kawasan lereng;
 - h. kawasan ruang terbuka hijau;
 - i. kawasan rawan bencana; dan
 - j. kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;

2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dipertimbangkan sangat terbatas, selektif dan tidak dilakukan secara terbuka, dengan memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan pulau-pulau kecil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kawasan hutan lindung dapat dikelola sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pembangunan prasarana wilayah dengan alasan tertentu harus melintasi hutan lindung dapat dipertimbangkan dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana;
 2. guna memberi dampak peningkatan taraf hidup sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dengan prinsip ramah lingkungan; dan
 3. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - b. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;
 - d. dibolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; dan
 - f. dibolehkan untuk rth, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air danau dan mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali

- kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan system peringatan dini (*early warning system*);
- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
 - c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. dalam kawasan sempadan pantai di wilayah permukiman, diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah preventif guna meminimalkan ancaman bencana, degradasi lingkungan, serta menutup peluang intervensi dan eksploitasi pantai oleh penduduk.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
 - b. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnyadengan ketentuan :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. dalam kawasan sempadan sungai di daerah permukiman, diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah preventif guna meminimalkan ancaman bencana, degradasi lingkungan, serta menutup peluang intervensi dan eksploitasi sungai oleh penduduk.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan sempadan danau/rawa tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/rawa;
 - b. dalam kawasan sempadan danau/rawa diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan sempadan danau/rawa masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasaranatersebut; dan

2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. dalam kawasan sempadan danau/rawa yang berada di daerah permukiman, diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah preventif guna meminimalkan ancaman bencana, degradasi lingkungan, serta menutup peluang intervensi dan eksploitasi danau/rawa oleh penduduk.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air dengan radius 200 Meter, kecuali daerah atau wilayah mata air yang secara eksisting telah menjadi kawasan permukiman dan kawasan budidaya;
 - b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. dalam kawasan sempadan mata air yang terletak di daerah permukiman, diarahkan sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah preventif guna meminimalkan ancaman bencana, degradasi lingkungan, serta menutup peluang intervensi dan eksploitasi kawasan sekitar mata air oleh penduduk.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut :
- a. perkembangan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan lereng harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya longsor;
 - b. kegiatan-kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan lereng terutama dengan kemiringan di atas 15%;
 - c. dalam kawasan lereng perlu dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko longsor dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk bahaya longsor; dan
 - d. dalam kawasan lereng masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi membantu mengurangi resiko bahaya longsor.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman;

- b. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi; dan
 - d. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai berikut :
- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya atau bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. kegiatan-kegiatan strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
 - c. dalam kawasan rawan bencana perlu dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
 - d. dalam kawasan rawan bencana masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan utamanya kehutanan, serta bangunan yang semata-mata berfungsi membantu mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada kawasan lindung geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman;
 - b. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
 - d. pada kawasan bencana alam geologi, budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
 - e. pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
 - f. dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya

pertanian, perkebunan dan kehutanan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung terhadap air tanah; dan
g. pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perkebunan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. kawasan peruntukan permukiman;
 - g. kawasan peruntukan pertambangan; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu atau kawasan resapan air;
 - b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi analisis lingkungan yang memadai yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
 - f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan

- yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
 - c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
 - d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 - f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
 - b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 - e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 - b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - c. pada kawasan peruntukan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pada kawasan peruntukan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - g. setiap kegiatan industri wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan serta dilakukan studi analisis lingkungan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
 - b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
 - c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
 - e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
 - f. pengembangan pariwisata wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan serta dilakukan studi analisis lingkungan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;

- c. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pemukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum, meliputi : pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air minum, persampahan, penanganan limbah dan drainase, dan fasilitas sosial meliputi : kesehatan, pendidikan dan agama;
 - d. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
 - e. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - f. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
 - h. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau (rth) perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
 - j. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - k. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung dan kawasan konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - l. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - m. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - n. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - o. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan usaha pertambangan wajib diselenggarakan secara selektif, sangat terbatas dan memenuhi seluruh ketentuan lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam, kehutanan serta penambangan di pulau-pulau kecil;

- b. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lingkungan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
 - c. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan;
 - d. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi amdal;
 - e. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan persengketaan dengan masyarakat setempat;
 - f. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
 - g. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan didekat jembatan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategik nasional, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan bersyarat (secara terbatas) kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. pelarangan kegiatan budidaya yang mengganggu atau merubah fungsi kawasan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. peraturan zonasi di pkw;
 - b. peraturan zonasi di pkl; dan
 - c. peraturan zonasi di ppk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan

- b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah vertikal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala distrik/kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan
Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten;
 - b. peraturan zonasi untuk terminal;
 - c. peraturan zonasi untuk pelabuhan; dan
 - d. peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kabupaten dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah, yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
 - c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kabupaten dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - f. pelarangan ketentuan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kabupaten;

- g. penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan;
 - h. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - i. pembatasan pemanfaatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milik jalan pada jalan kolektor primer;
 - j. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas (andall) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - k. di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 - l. di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan; dan
 - m. pemanfaatan ruang di sepanjang sistem jaringan jalan kabupaten harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan hal tentang lokasi terminal tipe B dan C diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan Kolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;

- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
- f. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan

Zonasi Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. sistem jaringan listrik;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem jaringan pengelolaan limbah; dan
 - e. sistem prasarana pengelolaan persampahan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
 - b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi; dan
 - c. penyedia menara telekomunikasi nirkabel untuk penggunaan penyedia layanan secara kolektif di titik tertentu yang dipandang strategis.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah;
 - d. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
 - e. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air;
 - f. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
 - g. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase; dan
 - h. pelarangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 - c. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura; dan
 - d. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat pembuangan akhir sampah tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - b. lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus didukung oleh studi lingkungan hidup yang telah disetujui oleh komisi analisa mengenai dampak lingkungan dan instansi yang berwenang;
 - c. pengelolaan sampah dalam tempat pembuangan akhir sampah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. dalam lingkungan tempat pembuangan akhir sampah disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 66

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelolaan perizinan diselenggarakan oleh lembaga pelayanan Pemerintah Daerah dengan senantiasa memintakan pertimbangan teknis planologis, teknis lingkungan, teknis sosial budaya, teknis teknologis dan teknis pertanahan dari segenap lembaga teknis pemerintah yang berkompeten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan dengan tingkat kerawanan dan resiko tinggi terhadap kawasan lindung dan dipertahankan fungsi lindungnya.
- (4) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif untuk wilayah Kabupaten Banggai Laut meliputi:
 - a. ketentuan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. ketentuan khusus insentif-disinsentif.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (2) Ketentuan khusus pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 69

- (1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah, meliputi : kecamatan, desa dan kepada masyarakat, meliputi : perorangan, kelompok.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang perlu didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pengenaan disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.

Pasal 72

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (2) Ketentuan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang disesuaikan dengan kegiatan berdasarkan nilai ekonomi masing-masing lokasi diseluruh wilayah kabupaten banggai laut seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian rekomendasi dan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. pembatasan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan dalam kawasan lindung.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan khusus pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b ditujukan pada polaruang tertentu yang dinilai harus didorong pemanfaatannya, meliputi :
 - a. kawasan perkotaan banggai;
 - b. kawasan pengembangan industri, pengelolaan dan pemasaran perikanan;
 - c. kawasan pengembangan tanaman pangan lokal, pengembangan perkebunan komoditi unggulan serta pengembangan hortikultura;
 - d. kawasan wisata bahari; dan
 - e. kawasan pengembangan wisata ilmu pengetahuan berupa goa lengi lengitan di kecamatan banggai dan telaga gua di tokubet (tempat mandi raja abdurrahman).

- (2) Ketentuan khusus pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b ditujukan padapola ruang tertentu yang dinilai harus dibatasi dan atau dikendalikan pemanfaatannya, meliputi :
- a. kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana tanah longsor, gempa, tsunami atau gelombang pasang dan banjir;
 - b. kawasan hutan lindung yang menjadi paru-paru kabupaten/banggai laut, pelestarian alam, cagar alam dan wisata alam;
 - c. kawasan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan pertambangan yang dalam pemanfaatannya mempunyai dampak penting; dan
 - e. kawasan diberbagai wilayah yang perlu dan wajib dilestarikan sebagaimana uraian pasal 36 ayat (2).

Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi:
- a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengurangan, penundaan pembayaran, bahkan penghapusan retribusi;
 - b. pengurangan atau penghapusan pbb dan / atau pajak lainnya melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD; dan
 - c. bantuan subsidi, modal bergulir atau penyertaan modal.
- (3) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kemudahan dalam perizinan bagi pengusaha;
 - b. penyediaan dan atau kemudahan memperoleh sarana dan prasarana permukiman serta jaringan utilitas strategis;
 - c. bantuan peningkatan keberdayaan pelaku usaha terkait; dan
 - d. penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.

Pasal 75

Ketentuan khusus pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
- b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan lindung; dan

- c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada.

Bagian Kelima

Pengenaan Sanksi

Pasal 76

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf d, merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 77

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang

- melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi

kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan.
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan

- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
- membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizin dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang;
 - memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
- menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan tata kerja BKPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 82

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 86

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi negara republik indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi negara republik indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 yang mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke kas negara.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijaksanaan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Rencana Indikasi Program Kegiatan dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 22 Desember 2015

Pj.BUPATI BANGGAI LAUT,

TTD

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 22 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

TTD

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005

NOREG 131 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH: (09/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 9TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Banggai Laut dengan gugusan pulau-pulaunya sebagai bagian wilayah Republik Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur.

Secara geografis, Kabupaten Banggai Laut yang terdiri dari gugusan pulau-pulau sangat strategis, untuk pengembangan kawasan wisata maritim baik bagi kepentingan daerah, pusat maupun dunia. Dari segi budaya, Kabupaten Banggai Laut memiliki kawasan bersejarah, situs serta warisan budaya yang sangat khas dan unik. Disamping potensi-potensi yang ada, Kabupaten Banggai Laut yang terdiri dari gugusan pulau-pulau tersebut memungkinkan terjadinya kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi serta pembangunan. Dengan keadaan tersebut, perlu diselenggarakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu, efisien dan efektif serta merata dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Penataan ruang” adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akandatang.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Strategi penataan ruang” merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan penataan ruang” merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud “Kawasan Bersejarah” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemangku adat dan/atau pemerintah karena memiliki nilai sejarah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “Kawasan Agropolitan” adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah untuk mengembangkan potensi di sektor pertanian.

Yang dimaksud “Kawasan Minapolitan” adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah untuk mengembangkan potensi di sektor perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Huruf a

Pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “*Reduce*” adalah metode mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Yang dimaksud “*Reuse*” adalah metode menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi

lainnya. Yang dimaksud “*Recycle*” adalah metode mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Huruf b

Yang dimaksud “*Sanitary landfill*” adalah metode pemusnahan sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud “Sistem mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “Sistem mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf d

Yang dimaksud “Kawasan Suaka Alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Ruang Terbuka Hijau (RTH)” adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Terbatas (HPT)” merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih dan dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Tetap (HP)” merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)” :

- a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.

- b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian, dan perkebunan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*diving*” adalah kegiatan menyelam atau berenang dibawah permukaan air dengan tujuan menikmati keindahan bawah laut.“*snorkeling*” adalah kegiatan menyelam atau berenang dipermukaan air dengan mengenakan peralatan berupa masker selam dan snorkel.Selain itu, penyelam sering mengenakan alat bantu gerak berupa kaki katak (sirip selam) untuk menambah daya dorong pada kaki.Dan “*surfing*” adalah kegiatan berselancar diatas air yang dilakukan oleh para peselancar sambil menikmati derasnya ombak laut.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Peraturan Zonasi” adalah Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perizinan” adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Insentif” merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “disinsentif” merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan

bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai ini berfungsi sebagai: pengatur iklim, sumber plasma nutfah, dan benteng wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)
 Cukup jelas

Ayat (11)
 Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e
 Cukup jelas

Huruf f
 Yang dimaksud dengan “*frontage road*” adalah jalur jalan yang dibangun paralel pada Jalan Arteri Primer untuk kecepatan lebih lambat.

Huruf g
 Cukup jelas

Ayat (6)
 Cukup jelas

Ayat (7)
 Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Yang dimaksud dengan “AMDAL” adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 Yang dimaksud dengan “kajian studi AMDAL” adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “geostrategik nasional” adalah strategi memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Garis sempadan bangunan” merupakan garis yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Ruang manfaat jalan” merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh departemen yang berwenang. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Yang dimaksud dengan “Ruang milik jalan (Rumija)” merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan

tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Yang dimaksud dengan “Ruang pengawasan jalan” merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Yang dimaksud dengan “Garis sempadan bangunan” merupakan garis yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

Huruf h

Persimpangan tidak sebidang Digunakan untuk mengendalikan persimpangan dengan arus yang tinggi atau pada jalan bebas hambatan atau jalan tol.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor primer” merupakan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat suci” merupakan suatu tempat dan/atau bangunan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah dan/atau tokoh agama sebagai tempat yang dikeramatkan (suci).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Insentif” merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “disinsentif” merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalty.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR9